


KOMITE AUDIT



1

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA

Definisi

Komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (disclosure)

Keanggotaan komite audit berdasarkan SE Direksi BEJ No. Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001 mengatur bahwa:

- Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang
- Seorang komisaris independen menjadi ketua
- Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen
- Sekurang-kurangnya satu orang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/atau keuangan



2

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA



Fungsi dan Peran

1. Membantu dewan komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern
2. Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal
3. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris mengenai laporan dan hal lain yang disampaikan direksi kepada dewan komisaris
4. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris mengenai hal-hal:
 - Laporan keuangan yang akan diterbitkan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya
 - Penelaahan atas independensi dan objektivitas auditor eksternal dan internal
 - Penelaahan atas kecukupan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal untuk memastikan semua risiko yang penting telah dikaji
 - Penelaahan atas efektivitas sistem pengendalian intern
 - Penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
 - Pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat dewan direksi atau penyimpangan pelaksanaan keputusan rapat dewan direksi

3

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA

Tanggung Jawab dan Tugas

Tanggung jawab komite audit:

1. Melakukan review terhadap kecukupan sistem pengendalian intern
2. Melakukan review terhadap laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim, serta proses manajemen yang dipergunakan untuk menyiapkan laporan tersebut
3. Melakukan review terhadap ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
4. Melakukan review terhadap ketaatan pada kode etik (code of conduct)

Tugas komite audit dalam penegakan disiplin organisasi dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan yang meliputi: (1) peningkatan kualitas keterbukaan dalam pelaporan keuangan; (2) review atas ruang lingkup, keakuratan, dan efektivitas biaya penugasan yang dilakukan auditor eksternal, dan independensi serta objektivitas auditor eksternal

4

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA

Komunikasi dengan Auditor Internal dan Eksternal



Komite audit berfungsi untuk:

1. Dalam membahas temuan audit dan permasalahan lain, komite audit berperan sebagai mediator antara auditor eksternal, manajemen, auditor internal, dan dewan komisaris
2. Quality assurance, dengan cara mengawasi kegiatan auditor internal dan eksternal untuk mencegah terjadinya pekerjaan audit yang rendah mutunya

5

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA

Peranan Komite Audit dalam Penerapan GCG

1. **Transparansi:** komite audit berkewajiban mereview laporan keuangan dalam rangka penerapan prinsip transparansi, yaitu bahwa laporan keuangan sudah mencakup pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi stakeholders
2. **Akuntabilitas:** komite audit harus memastikan bahwa laporan keuangan telah dibuat tepat waktu dan akurat serta didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai
3. **Independensi:** komite audit harus menjamin independensi dan kredibilitas hasil penilaian kinerja keuangan
4. **Pertanggungjawaban (responsibility):** komite audit harus menjamin bahwa korporasi dikelola dalam koridor yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan praktik yang sehat



6

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA

